



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2026 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor: 100.1.4.2/695/Set-DPRD/PDP-A tanggal 19 November 2025 Hal: Pembahasan Sinkronisasi Usulan Propemperda Tahun 2026;

2. Hasil Rapat Sinkronisasi Pembulatan Usulan Program Pembentukan Perda Tahun 2026 antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dan Tim Pembentukan Peraturan Daerah;

3. Surat Bupati Bengkayang Nomor: 100.3.2/371/BAG-HUK/SETDA tanggal 24 November 2025 Perihal: Penyampaian Propemperda Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2026.

KEDUA : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada Tanggal : 25 November 2025



- Tembusan :
1. Bupati Bengkayang;
 2. Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Bengkayang;
 3. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 32 Tahun 2025
TANGGAL : 25 November 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	USULAN PEMRAKARSA
1.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Reklame	DPRD Kabupaten Bengkayang
2.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender	DPRD Kabupaten Bengkayang
3.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kecamatan Suti Semarang	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkayang
4.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Bengkayang	Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang

NO.	DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA
1.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka Tentang Akibat Kerjasama Dengan Pihak Lain.
3.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka Tentang Untuk Mengatasi Keadaan Luar Biasa, Keadaan Konflik Dan Bencana Alam.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
Ketua,

DEBIT

